

PENCALONAN

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 200/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/x/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 200/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 berdasarkan urutan pendaftaran sebagai berikut:

1. Calon Walikota : Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, M.M
Calon Wakil Walikota : Letkol (Inf) Ngatiyana
2. Calon Walikota : H. Asep Hadad Didjaya, SE, SH, MM
Calon Wakil Walikota : Dr. R. Adj Irma Indriyani
3. Calon Walikota : Hj. Atty Suharty, SE
Calon Wakil Walikota : Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2016